

**PENGARUH AUDIT PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA UMKM DI INDONESIA PERIODE 2018-2021**



UIN

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH :

NISA MUSYAROFATUN

NIM : 18108040064

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

**PENGARUH AUDIT PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA UMKM DI INDONESIA PERIODE 2018-2021**



UIN

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU AKUNTANSI SYARIAH**

Disusun Oleh :

NISA MUSYAROFATUN

NIM : 18108040064

Pembimbing Skripsi

DWI MARLINA WIJAYANTI, S.Pd., M.Sc

NIP. 19920316 201903 2 018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-18/Un.02/DEB/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH AUDIT PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA UMKM DI INDONESIA PERIODE 2018-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NISA MUSYAROFATUN
Nomor Induk Mahasiswa : 18108040064
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd.,M.Sc
SIGNED

Valid ID: 63b4e3f423a3b



Penguji I

Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 63a93165302e0



Penguji II

Galuh Tri Pambekti, S.E.I.,M.E.K
SIGNED

Valid ID: 63aed80082e15



Yogyakarta, 16 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63b4f1b49c720

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nisa Musyarofatun

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nisa Musyarofatun

NIM : 18108040064

Judul Skripsi : Pengaruh Audit Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Patriotisme sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Indonesia Periode 2018-2021

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Pembimbing,



Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc

NIP. 19920316 201903 2 018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisa Musyarofatun
NIM : 18108040064
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Audit Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Indonesia Periode 2018-2021” adalah benar-benar karya peneliti sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi karya milik orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut pada *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Peneliti,


Nisa Musyarofatun
NIM. 18108040064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Sebagai salah satu civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Musyarofatun
NIM : 18108040064
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty fee right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH AUDIT PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA UMKM DI INDONESIA PERIODE 2018-2021”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama masih tercantum nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 08 Desember 2022



Nisa Musyarofatun
NIM. 18108040064

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah
Tetap semangat dan pantang menyerah
sampai pada akhirnya Bismillah Menjadi Alahmdulillah”

-Never Give Up-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kedua, untuk kedua orang tua tercinta Ibu Surati dan Bapak Roji yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang begitu besar.

Ketiga, untuk Mbakku tercinta mbak Wina dan kakakku tercinta kak Sur, mbak Pipit dan seluruh keluarga yang sudah memberikan motivasi, dukungan, dan doa untuk penulis.

Keempat, Untuk guru-guruku yang telah memberikan ilmunya dengan tulus

Terakhir, untuk seluruh sahabat, teman, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

TERIMA KASIH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

حانعة دة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
حانعة دة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
حلّة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U
اَافِي	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
اِاِكِر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
اُاِذِب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
اِاِاِدِلَّة	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
اِاِنْس	Ditulis	<i>Tansa</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
اِاِرْمِي	Ditulis	<i>Karim</i>
Dhammah + wawu	Ditulis	U
اِاِرْوُض	Ditulis	<i>: furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
اِاِيَاِكُمْ	Ditulis	<i>bainaku m</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
اِاِقَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
عادت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
أنشكرت	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Latin

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan **judul “Pengaruh Audit Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Indonesia Periode 2018-2021”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah kepada kita semua tentang ajaran Islam yang telah terbukti kebenarannya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Rosyid Nur Anggara Putra, S.Pd., M.Si., Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.AK selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.
5. Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, dan ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan, wawasan, dan bantuan akademik selama penulis menempuh pendidikan.

7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang banyak membantu proses persyaratan skripsi.
8. Kedua orang tuaku dan keluargaku tercinta, untuk ibu dan bapakku yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus untuk anaknya. Mbak Wina, Mbak Pipit, kakak Sur, Mas Ryan, Mas Dafa dan ibu Sri yang sudah membantu saya dalam banyak hal serta selalu memberikan Semangat yang tak pernah henti agar cepat menyelesaikan skripsi. Saya berharap kalian bangga dengan apa yang sudah saya usahakan.
9. Diri sendiri yang sudah selalu berjuang untuk cepat menyelesaikan skripsi
10. Sahabat-sahabatku Isti Anatul Mustafidah, Tri Fadhilatul Mustamiroh dan Mia Carolina yang senantiasa ada untuk tempat curhat, sharing dan sebagainya dari Maba sampai detik ini dan selalu memberikan motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman kos mbak vika Bella dan Putri yang selalu penulis repotkan setiap di kos
12. Teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi, pembelajaran, dan pengalaman selama menempuh perkuliahan.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis tetapi tidak tercantum namanya, semoga Allah SWT mempermudah urusan kita semua.

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Penyusun,



Nisa Musyarofatun
NIM. 18108040064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Pencegahan (<i>Deterrence Theory</i>).....	12
2. Teori Pengaruh Sosial.....	13
3. Teori Identitas Sosial.....	14
4. Pajak dalam Perspektif Islam.....	14
5. Kepatuhan Pajak.....	17
6. Audit Pajak.....	17
7. Tarif Pajak.....	19
8. Sanksi Pajak.....	20
9. Religiusitas.....	21

10. Patriotisme	23
B. Telaah Pustaka	23
C. Pengembangan Hipotesis	35
D. Kerangka Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Populasi dan Sampel Penelitian	46
C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	47
D. Definisi Operasional Variabel.....	47
E. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Analisis Objek Penelitian.....	56
B. Analisis Deskripsi Responden.....	56
C. Analisis SEM berbasis Partial Least Square (PLS)	58
1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)	58
2. Pengujian Model Struktural (Inner Model)	65
D. Pembahasan.....	71
1. Pengaruh Audit pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	71
2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	72
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	72
4. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM .	73
5. Pengaruh Audit Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan patriotisme sebagai variabel moderasi pada UMKM	74
6. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan patriotisme sebagai variabel moderasi pada UMKM	76
7. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan patriotisme sebagai variabel moderasi pada UMKM	77
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi.....	81
C. Keterbatasan Penelitian	82
D. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka	28
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden	56
Tabel 4. 2 Outer Model	59
Tabel 4. 3 AVE (Average Variance Extracted)	60
Tabel 4. 4 Validitas Diskriminan (Cross Loading)	61
Tabel 4. 5 Composite Reliability	63
Tabel 4. 6 Cronbach's alpha.....	64
Tabel 4. 7 R-square	66
Tabel 4. 8 Uji Hipotesis (Bootstropping).....	67



DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4. 1 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	65



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm serta peran moderasi dari patriotisme. Sebanyak 100 wajib pajak pelaku UMKM dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini secara *Purposive Sampling* dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0.8.5 Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan untuk efek moderasi patriotisme tidak ada yang berpengaruh secara signifikan. hal ini menunjukkan bahwa audit pajak, tarif pajak dan sanksi pajak dalam penelitian ini tidak ada efek moderasi yang signifikan dari patriotisme.

Kata Kunci: Audit Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas, Patriotisme, Kepatuhan Wajib Pajak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax audit, tax rate, tax sanctions and religiosity on taxpayer compliance in MSME and the moderating role of patriotism. A total of 100 MSME taxpayers were selected as respondents using the slovin formula. The method of determining the sample in this study was purposive sampling and technical data analysis in this study using the Structural Equation Modeling (SEM) method using SmartPLS 4.0.8.5 software. The results of the study show that tax audit, tax rate, tax sanctions and religiosity have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. As for the moderating effect of Patriotism, there is no significant effect. This shows that the tax audit, tax rates and tax sanctions in this study have no significant moderating effect of patriotism.

Keywords: *Tax Audit, Tax Rate, Tax Sanctions, Religiosity, Patriotism, Taxpayer Compliance*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpajakan memiliki posisi yang signifikan dalam keuangan negara. Hal ini karena perpajakan merupakan sumber utama keuangan publik sebagai sarana peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan publik dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Abdul-Jabbar, 2020). Perpajakan merupakan sumber keuangan yang paling penting bagi pemerintah dalam hal penerapan kebijakan ekonomi serta penyediaan anggaran yang mengarah pada pendapatan yang adil dan alokasi sumber daya yang tepat (Memari et al., 2021). Seperti yang telah diketahui dengan adanya krisis ekonomi pada akhir 1990-an di beberapa negara, yaitu krisis keuangan Asia telah menjadi bukti bahwa peningkatan kepatuhan pajak sangat penting dalam lingkungan ekonomi global (Night & Bananuka, 2020). Dalam kondisi krisis moneter tersebut Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam perekonomian Indonesia yaitu dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Listiyowati et al., 2021). Oleh karena itu, hal ini membuat kepatuhan pajak menjadi perhatian pemerintah di seluruh dunia terutama pajak UMKM (Kiconco et al., 2019).

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) adalah salah satu agen ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah melalui perpajakan (Night & Bananuka, 2020). UMKM juga memiliki peran utama dalam pembangunan ekonomi, yang mewakili lebih dari 99% bisnis dalam

perekonomian (Alshira'h et al., 2021) sedangkan usaha besar hanya memberikan kontribusi terhadap struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01 persen (Pertiwi et al., 2020). Namun, tingkat ketidakpatuhan pajak pada UMKM sendiri relatif tinggi sehingga dapat menghambat perkembangan negara (Carsamer & Abbam, 2020).

Indonesia memiliki UMKM kurang lebih berjumlah 67 juta yang tersebar diberbagai wilayah. Namun hanya 2,3 juta UMKM yang mempunyai NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak yang rutin hanya setengahnya bahkan kurang dari itu.¹ Pada tahun 2018 penerimaan pajak yang diperoleh dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 5,7 triliun masih jauh di bawah total penerimaan perpajakan nasional yaitu sebesar Rp 1.500 triliun.² Ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang implikasi agama dan religiusitas (Carsamer & Abbam, 2020), tarif pajak yang tinggi dan tingkat penipuan dari pelaporan penghasilan yang harus dilaporkan kepada Otoritas Pajak (Lois et al., 2019). Berdasarkan dengan permasalahan kepatuhan pajak tersebut, banyak penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor penentu kepatuhan pajak adalah audit pajak. Audit pajak dianggap sebagai faktor paling efektif yang dapat diterapkan untuk

¹ (<https://www.pajak.com> diakses pada tgl 31 Mei 2022)

² (<https://www.merdeka.com/uang> diakses pada tanggal 31 Mei 2022)

mencegah ketidakpatuhan pajak (Okpeyo et al., 2019). Audit pajak secara tidak langsung memiliki pencegahan untuk menghalangi ketidakpatuhan di masa depan di antara kedua wajib pajak yang diperiksa (pencegahan khusus) dan wajib pajak yang tidak diperiksa (pencegahan umum) (Abdul-Jabbar, 2020). Audit pajak adalah pemeriksaan atas laporan pajak orang pribadi atau organisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan pembayaran pajak terhadap peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku pada negara bagian (Olaoye et al., 2018). Audit pajak yang dilakukan secara rutin akan menghasilkan lebih besar kepatuhan pajak karena, setiap penyimpangan yang terdeteksi melalui audit pajak akan menarik beberapa hukuman (Kasper & Alm, 2022). Wajib pajak yang secara teratur diaudit oleh otoritas lebih mungkin untuk secara sukarela mematuhi karena mereka takut akan tertangkap melalui audit (Okpeyo et al., 2019). Berdasarkan dengan pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Olaoye et al (2018) menunjukkan bahwa audit pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian Rahmayanti et al., (2020) juga menyatakan bahwa audit pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa audit pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Otoritas Pajak.

Faktor kedua yaitu tarif pajak juga dianggap sebagai salah satu faktor utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Alshira'h et al., 2021). Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah

pajak yang harus dibayarkan (Putu & Cahyani, 2019). Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong kepatuhan pajak terutama kepada pelaku wajib pajak UMKM yang ada di Indonesia. Dengan menetapkan beberapa kebijakan yaitu mengurangi tarif pajak penghasilan (PPh) Final yang awalnya 1% menjadi 0,5% dan keringanan administrasi sebagaimana yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (Zulma, 2020). Melalui penurunan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak terutama wajib pajak UMKM terhadap hak dan kewajiban perpajakan (Machfuzhoh & Pratiwi, 2021). Menurut Dewi et al., (2020) menunjukkan jika perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak yang rendah dianggap dapat meningkatkan utilitas wajib pajak, sehingga memberikan inisiatif untuk melaporkan pendapatan kepada administrasi perpajakan. Akan tetapi berdasarkan penelitian Mannan, (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki hubungan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan menaikkan tarif pajak membuat wajib pajak lebih sulit dan menurunkan tarif pajak tidak mengurangi pelanggaran pajak.

Dengan adanya faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak, sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak harus diterapkan, karena sanksi dipercaya sebagai salah satu tindakan penting untuk mencegah sikap yang menyimpang (Obaid et al., 2020). Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 16 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (UU KUP, 2009). Jika wajib pajak diharuskan membayar denda yang lebih tinggi untuk menghindari pembayaran pajak hal ini memiliki dampak dalam mencegah dari penghindaran di masa depan (Okpeyo et al., 2019). Oleh karena itu, sanksi perpajakan berupa denda dinilai berperan penting untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan sehingga wajib pajak akan patuh terhadap pajak (Rahmayanti., 2020). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Abdul-Jabbar (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Namun dalam penelitian Oladipupo & Obazee (2016) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak

Dari penelitian sebelumnya tidak banyak peneliti yang menyatakan hasil konsisten terkait kepatuhan wajib pajak dan berdasarkan saran dari penelitian penelitian Alshira'h & Abdul (2020) untuk menambahkan Religiusitas sebagai faktor penentu lain. Oleh karena itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel independen berupa religiusitas sebagai faktor untuk memperluas model faktor penentu lain dan untuk menentukan hubungannya dengan kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Alshira'h & Abdul, 2020).

Religiusitas adalah nilai-nilai kepercayaan yang diyakini oleh seseorang dan masing-masing kepercayaan mempunyai tujuan yang sama untuk

mengendalikan perilaku yang baik dan mencegah perilaku yang buruk (Hanifah & Yudianto, 2019). Religiusitas ini dianggap sebagai dasar penting bagi perilaku individu (Al-Ttaffi et al., 2021). Individu yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi akan memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain serta cenderung lebih berempati dalam menjalankan dan mematuhi peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh negara (Nazaruddin, 2019). Nilai-nilai agama mengajarkan untuk berperilaku jujur, Artinya apabila wajib pajak memiliki tingkat religiusitas tinggi maka akan meningkatkan kewajiban dalam memenuhi pajaknya (Ermawati & Afifi, 2018). Sejalan dengan penelitian Hanifah & Yudianto, (2019) menyatakan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto et al., (2018) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini karena Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas rendah cenderung patuh hukum, namun sebaliknya seseorang yang memiliki religiusitas tinggi cenderung tidak patuh hukum (Budiarto et al., 2018).

Pada studi ini diperlukan variabel moderasi untuk memperkuat faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini patriotisme digunakan sebagai Variabel moderasi. patriotisme terhadap kepatuhan pajak merupakan bentuk cinta kepada tanah air (Alshira'h et al., 2021). Pada penelitian ini, patriotisme ditujukan kepada wajib pajak pemilik/pengelola UMKM, karena dari merekalah yang lebih banyak melakukan pembayaran pajak dan menghindari kegiatan penipuan seperti menyembunyikan

pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara (Alshira'h et al., 2021). Dari Penelitian sebelumnya Abdul-Jabbar (2020) Menunjukkan bahwa tingkat patriotisme wajib pajak menjadi rasional jika dapat memengaruhi perilaku mereka, terlepas dari apakah audit pajak pasti atau tidak, tarif pajak tinggi atau rendah, sanksi pajak tinggi atau rendah. Oleh karena itu, hubungan antara kepatuhan pajak dan faktor-faktor di atas dapat dimoderasi oleh patriotisme. Namun dalam penelitian Nazaruddin (2019) menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, hal ini disebabkan karena Nilai intrinsik wajib pajak berasal dari keyakinan, khususnya keyakinan beragama, yang telah memupuk rasa kewajiban sebagai warga negara kepada masyarakat.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Alshira'h & Abdul (2020) yang menyebutkan bahwa agar penelitian di masa depan dapat memperluas model untuk memasukkan faktor-faktor penentu lain seperti religiusitas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai audit pajak, tarif pajak dan sanksi pajak dengan patriotisme sebagai variabel moderasi dan menambahkan religiusitas sebagai variabel independen untuk menguji apakah selain audit pajak dan ketiga variabel tersebut mampu menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak nilai-nilai agama dan keyakinan pemilik UMKM terhadap sikap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Audit Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas menjelaskan tentang pentingnya pajak bahwa pada dasarnya pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap keungan negara sebagai sumber utama keuangan publik yang digunakan untuk kepentingan bersama. Namun di Indonesia sendiri dari banyaknya UMKM hanya 2,3 juta yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak terutama wajib pajak pelaku UMKM perlu diperhatikan.

Agar kepatuhan pajak meningkat maka dalam penelitian ini diperlukan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak diantaranya adalah audit pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan religiusitas serta menggunakan patriotisme sebagai variabel moderasi. Berangkat dari pokok permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah audit pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak pada UMKM ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak pada UMKM ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak pada UMKM ?
4. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh kepatuhan wajib pajak pada UMKM ?
5. Apakah patriotisme memoderasi hubungan audit pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

6. Apakah patriotisme memoderasi hubungan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
7. Apakah patriotisme memoderasi hubungan sanksi pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang peneliti jelaskan sebelumnya, maka diperoleh beberapa poin tujuan penelitian dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Untuk menguji audit pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM
2. Untuk menguji tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM
3. Untuk menguji sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM
4. Untuk menguji apakah Religiusitas dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM
5. Untuk menguji pengaruh patriotisme sebagai moderator hubungan Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Untuk menguji pengaruh patriotisme sebagai moderator audit pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7. Untuk menguji pengaruh patriotisme sebagai moderator Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut :

1. Pemerintah

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan tentang tindakan apa yang harus diambil oleh pemerintah pada umumnya dan bagi instansi pajak pada khususnya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi UMKM.

2. Akademisi

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan yang kemudian dapat dikembangkan lagi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Pelaku UMKM

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak pada UMKM serta beberapa faktor yang dapat memengaruhi para wajib pajak dalam melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

E. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir (skripsi), ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama ialah pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Latar belakang masalah berisikan mengenai mengapa penulis mengangkat topik penelitian. Rumusan masalah berisi perihal pertanyaan tentang keadaan yang membutuhkan jawaban penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hal-hal yang ingin dilakukan oleh peneliti. Sistematika pembahasan meliputi uraian singkat pembahasan materi dari tiap bab. Bab ini ialah ilustrasi awal dari apa yang dilakukan oleh peneliti.

Bab yang kedua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan utama penelitian dan teori-teori apa yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini. pada bagian ini juga menyebutkan hipotesis dan kerangka berfikir yang digunakan oleh peneliti.

Bab ketiga ialah metode penelitian. pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, serta teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian.

Bab keempat adalah hasil dan Pembahasan. pada bab ini membahas berupa hasil analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang dibutuhkan dan pembahasan yang memaparkan hasil dari yang telah dilakukan peneliti.

Bab kelima ialah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, implikasi penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan religiusitas dengan patriotisme sebagai variabel moderasi yang digunakan untuk memperkuat hubungan antara faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu jawaban dari wajib pajak Pemilik UMKM. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab IV memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Audit pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik audit Pajak yang dilakukan oleh pihak Otoritas Pajak maka menghasilkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan Semakin rendah tarif pajak yang ditetapkan kepada wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang ditetapkan semakin tinggi maka dapat membuat wajib pajak jera sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan disiplin dalam mematuhi perpajakannya.

4. Religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajibannya.
5. Patriotisme tidak dapat memoderasi hubungan antara audit pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Hal ini dikarenakan wajib pajak lebih takut ketika terdeteksi oleh audit pajak, bukan karena bentuk rasa patriotisme yang dimiliki oleh wajib pajak pemilik UMKM sehingga patriotisme kurang mampu memoderasi hubungan antara audit pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Patriotisme tidak dapat memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Wajib pajak hanya akan patuh terhadap pajak ketika didukung oleh adanya tarif pajak yang rendah, karena berawal dari semangat patriotisme wajib pajak harus dipupuk dari pemerintah sendiri salah satunya adalah dengan menurunkan tarif pajak sesuai dengan kondisi yang wajib pajak sehingga patriotisme tidak dapat memperkuat hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7. Patriotisme tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mematuhi Peraturan perpajakan dan membayar pajak ketika mereka mengetahui adanya Sanksi ketika tidak membayar pajak bukan karena bentuk patriotisme terhadap negaranya melainkan karena keterpaksaan. Oleh karena

itu, patriotisme kurang mampu dalam memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan terdapat implikasi yang dibuat dengan harapan dapat memperkuat penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak. pada penelitian ini terdiri dari dua implikasi yaitu implikasi praktis dan teoritis

1. Implikasi Praktis

Penelitian ini menyampaikan masukan sebagai alat pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi UMKM dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi UMKM. Penelitian ini juga menjadi arahan bagi wajib pajak pelaku UMKM untuk mengetahui tanggung jawab ketika menjadi wajib pajak dan untuk mengetahui manfaat ketika wajib pajak pelaku UMKM patuh terhadap kewajiban pajaknya.

2. Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis dan diharapkan mampu menambah pemahaman serta pengetahuan terkait perpajakan dan dapat dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Teori ini mendukung teori pencegahan (*deterrence theory*) yang digunakan sebagai alat ukur untuk meningkatkan kepatuhan dan menghalangi kegiatan kriminal di masa depan.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini tentunya terdapat beberapa keterbatasan diantaranya :

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan sampel minimum sebesar 100 responden dan ditujukan hanya kepada pelaku UMKM saja.
2. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan secara online melalui *google form* hal ini membuat peneliti tidak tahu apakah responden mengisi kuesioner dengan serius bahkan tidak faham dengan apa yang dimaksud dalam kuesioner.
3. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan pada variabel moderasi yaitu patriotisme masih bersifat general.

D. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai beberapa faktor yang diindikasikan mampu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masih ada beberapa keterbatasan. Dengan demikian, peneliti bertujuan untuk memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan topik ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian dan tidak hanya ditunjukkan kepada Pelaku UMKM saja.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menyebarkan kuesioner secara offline agar bisa menjelaskan kepada responden secara langsung ketika responden merasa bingung dengan pertanyaan yang diajukan.

3. Tidak berpengaruhnya beberapa variabel dalam penelitian ini mungkin disebabkan oleh instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih bersifat general khususnya untuk variabel moderasinya yaitu patriotisme. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu membuat instrumen yang lebih spesifik terkait patriotisme.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ttaffi, & Nashwan, S. A. (2022). Understanding Motivations of Tax Compliance Behaviour: Role of Religiosity and Tax Knowledge. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.185>
- Alemu, A. (2020). Impact of Tax Audit on Tax Compliance with Reference to Category “A” Taxpayers: A Case Study in Hawassa City Administration, South Nations, Nationalities and Peoples’ Regional State of Ethiopia. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 16(6), 278–290. <https://doi.org/10.17265/1548-6583/2020.06.004>
- Alkhatib, A. A., Abdul-Jabbar, H., & Marimuthu, M. (2019). The Effects of Deterrence Factors on Income Tax Evasion among Palestinian SMEs. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 8(4), 144–152. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v8-i4/5471>
- Alshira’h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 389–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0139>
- Alshira’h, A. F., Al-Shatnawi, H. M., Al-Okaily, M., Lutfi, A., & Alshirah, M. H. (2021). Do public governance and patriotism matter? Sales tax compliance among small and medium enterprises in developing countries: Jordanian evidence. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 431–455. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2020-0004>
- Alshira’h, A. F., Magablih, A. M., & Alsqour, M. (2021). The effect of tax rate on sales tax compliance among Jordanian public shareholding corporations. *Accounting*, 7(4), 883–892. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.020>
- Alttaffi, L., Abdul-Jabbar, H., & Nashwan, S. (2021). Does religious perspective influence tax non-compliance? Evidence from Yemen. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(2), 222–244. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0062>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Bani-Khalid, T., Alshira’h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Economies*, 10(2), 1–20. <https://doi.org/10.3390/economies10020030>

- Becker, G. S. (2007). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Economic Analysis of the Law: Selected Readings*, 76(2), 255–265. <https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch25>
- Bliese, P. D., & Halverson, R. R. (1998). Group consensus and psychological well-being: A large field study. *Journal of Applied Social Psychology*, 28(7), 563–580. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1998.tb01720.x>
- Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Widyaningrum, R. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82–90. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12997>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Devos, K. (2007). Measuring and analysing deterrence in taxpayer compliance research. *Journal of Australian Taxation*, 10(2), 182–219. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:MEASURING+AND+ANALYSING+DETERRENCE+IN+TAXPAYER#1>
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2020). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in MSME Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(3), 355–373.
- Erdiansyah, A. V., & Khoirunurrofik, K. (2021). Formal Tax Compliance in Indonesia Through ELECTRONIC Tax Filing: A Case Study Of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 32–48. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1237>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767/2718>
- Farouk, A. U., Md Idris, K., & Saad, R. A. J. Bin. (2018). Moderating role of religiosity on Zakat compliance behavior in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 357–373. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0122>
- Ficarra, B. J. (1956). Incarcerated congenital diaphragmatic hernia. In *The American Journal of Surgery* (Vol. 92, Issue 3). [https://doi.org/10.1016/S0002-9610\(56\)80126-8](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(56)80126-8)
- Gazali. (2015). Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VII(1), 84–102.

- Glock, C. Y. (1962). Religious Education : The Official Commitment On The Study Of Religious Commitment 1. *Journal of the Religious Education Association*, 57(4), 98–110.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 16).
- Hilda Nurhidayah. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?* Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Hwang, Y. (2016). Understanding social influence theory and personal goals in e-learning. *Information Development*, 32(3), 466–477. <https://doi.org/10.1177/0266666914556688>
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- James, S., McGee, R. W., Benk, S., & Budak, T. (2019). How seriously do taxpayers regard tax evasion? A survey of opinion in England. *Journal of Money Laundering Control*, 22(3), 563–575. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2018-0056>
- Kasper, M., & Alm, J. (2022). Audits, audit effectiveness, and post-audit tax compliance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 195, 87–102. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.01.003>
- Khaliq, A. (2020). *Exploring the drivers of social media marketing in Malaysian Islamic banks*. 12(1), 145–165. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2019-0095>
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117–1132. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2018-0031>
- Latan, H., & Ghozali, I. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A., & Chlorou, A. (2019). Tax compliance during fiscal depression periods: the case of Greece. *EuroMed Journal of Business*, 14(3), 274–291. <https://doi.org/10.1108/EMJB-02-2019-0028>
- Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). The Effect of Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiscus Services and Online Services on The Level of Compliance with MSME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 14(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v14i1.10416>
- Mannan, K. A. (2021). Socio-economic Factors of Tax Compliance: An Empirical Study of Individual Taxpayers in the Dhaka Zones, Bangladesh. *SSRN Electronic Journal*, 108278. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3769973>
- Mayapada, A. G., Muliati, M., Tampang, T., & Djaniba, E. (2021). the Determinants of Tax Compliance: Loving or Fearing. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 122–131. <https://doi.org/10.33508/jako.v13i2.3066>
- Memari, Z., Rezaei Pandari, A., & Bemanzadeh, F. (2021). An interpretive structural model for factors affecting the tax compliance of professional athletes: a case study of football players. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*. <https://doi.org/10.1108/IJSMS-03-2021-0077>
- Mohd Yusof, N. A., Ling, L. M., & Wah, Y. B. (2014). Tax non-compliance among SMCs in Malaysia: Tax audit evidence. *Journal of Applied Accounting Research*, 15(2), 215–234. <https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2013-0016>
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001111>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Novikasari, S. R., Quang Ly, D., & Gershaneck, K. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *Bestuur*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49184>
- Obaid, M. M., Ibrahim, I., & Udin, N. M. (2020). Determinants of SMEs Tax Compliance in Yemen: A Pilot Investigation. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 25(1), 64–75. <https://doi.org/10.9790/0837-2501016475>
- Okpeyo, E. T., Musah, A., & Gakpetor, E. D. (2019). Determinants of Tax Compliance in Ghana: The Case of Small and Medium Tax Payers in Greater Accra Region. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*,

- 4(1), 1–14. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAAT/article/view/935>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Olaoye, C. O., & Ekundayo, A. T. (2019). Effects of Tax Audit on Tax Compliance and Remittance of Tax Revenue in Ekiti State. *Open Journal of Accounting*, 08(01), 1–17. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2019.81001>
- Olaoye, C. O., Ogunleye, S. A., & Solanke, F. T. (2018). Tax audit and tax productivity in Lagos state, Nigeria. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(2), 202–210. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2018-0028>
- Ozili, P. K. (2020). Tax evasion and financial instability. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 531–539. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2019-0051>
- Pertiwi, A. R., Iqbal, S., & Baridwan, Z. (2020). Effect of fairness and knowledge on tax compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(1), 143–150. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i1.590>
- Piquero, A. R., Paternoster, R., Pogarsky, G., & Loughran, T. (2011). Elaborating the individual difference component in deterrence theory. *Annual Review of Law and Social Science*, 7, 335–360. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102510-105404>
- Purwanto, A., & Sudargini, Y. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Analysis for Social and Management Research : A Literature Review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(4), 114–123.
- Putra, R. J., & Supartini. (2019). Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No(2), 1–9.
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Rahi, S. (2017). Research Design and Methods: A Systematic Review of Research Paradigms, Sampling Issues and Instruments Development. *International Journal of Economics & Management Sciences*, 06(02). <https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000403>
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(2), 118–124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>

- Sasongko, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak Pratama batu). *Khatulistiwa Informatika*, 3(2), 124–133.
- Siti Nur Azura. (2019). *Sri Mulyani Harap Penerimaan Pajak dari UMKM Meningkatkan*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-harap-penerimaan-pajak-dari-umkm-meningkat.html>
- Sugiyono. (2013a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta* (Issue 465).
- Sugiyono, D. (2013b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Sussman, R., & Gifford, R. (2013). Be the Change You Want to See: Modeling Food Composting in Public Places. *Environment and Behavior*, 45(3), 323–343. <https://doi.org/10.1177/0013916511431274>
- Tanno, A., & Putri, A. (2019). Religiosity Perspective in Tax Avoidance; Case Study in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 3(14), 69. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4299>
- Tilahun, M. (2019). Determinants of Tax Compliance: a Systematic Review. *Economics*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.eco.20190801.11>
- UU KUP. (2009). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 333.
- Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>
- Zulaikha, R. A. (2016). *Pengaruh kompetensi pembukuan, risiko pemeriksaan, dan patriotisme ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak*. 5, 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>